



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 125.8 /KPTS/ VII /2015

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PLAFON / PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015, maka berdasarkan Pasal 198 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu ditetapkan Plafon/Pagu Anggaran yang dapat diberikan dalam bentuk Uang Persediaan (UP) sesuai dengan kemampuan Anggaran Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Plafon/Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 900/278.1/BPKAD/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal Penetapan Besaran Pagu Uang Persediaan Khusus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

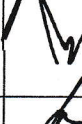
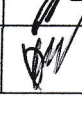
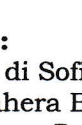
Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Besaran Plafon/Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA** : Besaran Plafon/Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) Pada Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- KETIGA** : Pengelolaan Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, minimal telah mencapai 75% (*tujuh puluh lima persen*) dapat ditambah dengan ganti UP sebesar capaian prosentase kinerja kegiatan dimaksud.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (PPKD/BUD) dalam melaksanakan permintaan pencapaian tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, serta wajib menyelaraskan dengan kemampuan fluktuatif kas yang tersedia.

KELIMA : Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku penerima besaran dana Uang Persediaan (UP) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana dimaksud dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 28 Juli 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.